



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G **308** B.IX HK 2011

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2010

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang : bahwa dalam rangka penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2010 berupa Laporan Keuangan yang disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah, agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar, tertib, terkoordinasi, berhasilguna dan berdayaguna, dipandang perlu membentuk Tim Penyusunan Laporan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2010 dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2010;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2010 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2010;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2010.
- KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Laporan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2010, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- menghimpun bahan dan data dalam rangka penyusunan dokumen pertanggungjawaban Kepala Daerah;
 - menyusun Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Lampung tentang Laporan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2010; dan
 - menyiapkan administrasi untuk penyampaian dokumen pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Lampung.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Daerah Provinsi Lampung pada kegiatan Penyusunan Laporan Kepala Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Kode Rekening 1.20.03.17.25.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan akan diatur lebih lanjut oleh Asisten Bidang Administrasi Umum Sekretaris Daerah Provinsi Lampung selaku Ketua Tim.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2011 sampai dengan 31 Desember 2011, dengan ketentuan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 13-4-2011

GUBERNUR LAMPUNG,

SIACHROEDIN Z.P.

Tembusan:

- Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
- Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
- Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung;
- Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
- Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G 300 IX HK 2011
 TANGGAL : 13-4-2011

SUSUNAN PERSONALIA TM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN ANGGARAN PENDAPATAN
 DAN BELANJA DAERAH PROVINSI LAMPUNG
 TAHUN ANGGARAN 2010

NO.	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA HONORARIUM PER BULAN (Rp.)	KET.
1	Gubernur Lampung	Pembina	350.000,-	Diberikan honorarium Selama 12 bulan terhitung mulai bulan Januari 2011 s.d Bulan Desember 2011 Yang dibeban- kan kepada Anggaran Pen- dapatan dan Be- lanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011 Pada DPA Sekretariat Daerah Provinsi Lampung kegiatan Penyusunan Laporan Kepala Daerah tentang pertanggung ja- waban pelaksa- naan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun 2011 dengan Kode Rek 1.20.03.17.25
2	Wakil Gubernur Lampung	Penanggung jawab	300.000,-	
3	Sekretaris Daerah Provinsi Lampung	Koordinator	250.000,-	
4	Asisten Bidang Administrasi Umum Sekda Provinsi Lampung	Ketua	250.000,-	
5	Kepala Bappeda Provinsi Lampung	Wakil Ketua	250.000,-	
6	Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung	Wakil Ketua	250.000,-	
7	Kepala Bagian Akuntansi Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung	Sekretaris	200.000,-	
8	Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
9	Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
10	Sekretaris Bappeda Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
11	Kepala Bagian Anggaran Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
12	Kepala Bagian Perbendaharaan Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
13	Kepala Bagian Kasda Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
14	Kepala Bagian Perundang-undangan Biro Hukum Setda Provinsi Lampung		175.000,-	
15	Kasubbag verifikasi dan pelaporan Bagian Akuntansi Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
16	Kasubbag Pencatatan Dana APBD dan Non APBD Bagian Akuntansi Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
17	Kasubbag Evaluasi dan pembinaan administrasi Kab./Kota Bagian Akuntansi Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
18	Kasubbag perundang-undangan Biro Hukum Setda Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
19	Kasubbag Perencanaan, Bappeda Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
20	Hj. Trimaesuri, S.Sos, MM (NSU pada Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	
21	Defriyanti, SE (NSU pada Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	
22	Rita Erida, SE, MM (NSU pada Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	
23	Priono, SE (NSU pada Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	
24	Noor Daniyana, SE (NSU pada Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	
25	Yuyun Sulaisih (NSU pada Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	
26	Nasori Amin, S.Sos (NSU pada Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	
27	Cholid Elvajoni (NSU pada Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	
28	Anwar Yusuf (NSU pada Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	
29	Ivon Nilawati, M.E (NSU pada Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	

30	Vera Novitasari, ST (NSU pada Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung)	10/01/2019	10/01/2019
31	Anhar, S.Sos (NSU pada Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung)	10/01/2019	10/01/2019
32	Yonhi F. Riswoldi, SP (NSU pada Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung)	10/01/2019	10/01/2019
33	Ansori, Esi (NSU pada Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung)	10/01/2019	10/01/2019
34	Titi Hartanti, ST (NSU pada Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung)	10/01/2019	10/01/2019
35	Hasanuddin Lutfi, A. ST (NSU pada Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung)	10/01/2019	10/01/2019
36	Andriansyah, S.Sos (NSU pada Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung)	10/01/2019	10/01/2019
37	Arismunandar, S.H (NSU pada Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung)	10/01/2019	10/01/2019
38	Muhamma F Fier, S.Sos (NSU pada Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung)	10/01/2019	10/01/2019
39	Ibnu Asri, ST (NSU pada Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung)	10/01/2019	10/01/2019
40	Verawati Kusum (NSU pada Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung)	10/01/2019	10/01/2019
41	Hardiansyah, ST (NSU pada Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung)	10/01/2019	10/01/2019
42	Sondy Saleh, ST (NSU pada Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung)	10/01/2019	10/01/2019
43	Edwin Indra Prati, ST (NSU pada Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung)	10/01/2019	10/01/2019
44	Gusniati Endang (NSU pada Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung)	10/01/2019	10/01/2019
45	Lisa Susanti (NSU pada Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung)	10/01/2019	10/01/2019
46	Asih Purwati (NSU pada Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung)	10/01/2019	10/01/2019
47	Amir Hamzah, S.IP (NSU pada Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung)	10/01/2019	10/01/2019
48	Andriyani, ST (NSU pada Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung)	10/01/2019	10/01/2019
49	Iwan Aprili (NSU pada Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung)	10/01/2019	10/01/2019
50	Riele Endang Sari, ST (NSU pada Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung)	10/01/2019	10/01/2019
51	Suhartono, ST (NSU pada Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung)	10/01/2019	10/01/2019
52	Sulih Harlan, ST (NSU pada Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung)	10/01/2019	10/01/2019
53	Antoni Gustian, S.Kom (NSU pada Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung)	10/01/2019	10/01/2019
54	Zulfi Setiawan, ST (NSU pada Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung)	10/01/2019	10/01/2019
55	Inde (NSU pada Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung)	10/01/2019	10/01/2019
56	Ali (NSU pada Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung)	10/01/2019	10/01/2019
57	Suryaman (NSU pada Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung)	10/01/2019	10/01/2019

10/01/2019

(Stempel)

